

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis tentang kedudukan *novum visum et repertum* dalam pembuatan BAP menurut KUHAP

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri. Namun ketika kita melihat KUHAP, terutama pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi. Kemudian ketika melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak sangat membantu pada kualitas metode kejahatan yang sering terjadi di era modern.

Misalnya yang terjadi pada kasus pencabulan yang ada pada putusan Pengadilan Negeri nomor 1515/ Pidana Biasa/ PN. Surabaya. Bahwa dalam hasil penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan, yakni dalam kasus saudara Imbar Mulyono bahwa dalam pemeriksaan saudara Imbar Mulyono oleh penyidik kepolisian WILTABES Surabaya terjadi hasil yang kurang memuaskan dari pihak keluarga, sebab dalam pemeriksaan yang di lakukan penyidik pada tanggal 24 - 25 Maret 2011, saudara Imbar Mulyono sudah dinyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang kurang memadai yang kemudian terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Seharusnya untuk lebih memperkuat pemeriksaan dalam penyidikan kepolisian, pihak kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan dari para ahli (dokter). *Visum et repertum* dari kedokteran baru ada hasil tanggal 26 dan hasilnya *negative*. Tidak terdapat luka apapun dalam diri korban. Jadi selisih satu hari antara selesainya pemeriksaan perkara dengan keluarnya *visum et repertum*.

Pendapat demikian tidak sesuai dengan pasal 186 KUHAP yang dengan tegas menyebut saat lahirnya bentuk laporan (keterangan ahli) bahwa laporan dibuat pada saat pemeriksaan penyidik. Namun jika tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Jadi laporan keterangan ahli harus di hadirkan sebelum BAP di buat.

Namun ketika melihat pasal 187 KUHAP huruf c bentuk surat keterangan itu tidak di jelaskan dengan tegas saat pembuatannya. Namun perbedaan ini tidak menjadi masalah sebab titik berat permasalahannya bukan saat pembuatan keterangan itu oleh ahli. Yang menjadi pegangan ialah bentuk laporan yang disebut dalam penjelasan pasal 186 KUHAP. Sebab bentuk laporan bisa berupa surat dan juga bisa disebut keterangan ahli, terserah bagaimana hakim menyebutnya bisa menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli dan bisa juga disebut dengan alat bukti surat. Sebab kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama. Nilai kekuatan pembuktian keduanya tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menolak atau menerimanya. Sebab kedua alat bukti tersebut sama-sama bersifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Artinya didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar- benar bertanggung jawab, tentunya atas dasar moral dan

terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Keterangan ahli (*novum visum et revertum*) atau alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok-pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah benar – benar korban dicabuli sementara tidak ada saksi lain yang melihat tentang pencabulan tersebut, otomatis dengan adanya *visum* bisa mengungkap apakah ditubuh korban terjadi kaganjilan atau tidak.

B. Analisis tentang *novum visum et repertum* dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Jarimah selain jiwa dalam islam akan berakibat pada adanya korban. Dalam islam perlindungan terhadap korban sangat diutamakan karena islam adalah agama yang melindungi hak hidup umatnya. Sebab hak yang dimiliki telah diperoleh sejak manusia dilahirkan. Dalam islam juga tidak membedakan antara hak pelaku dan korban karena islam sangat melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh umatnya, baik dia bersalah atau tidak.

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bayhaqi dan Thabrani bahwa pendakwa adalah orang yang diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, pada dasarnya orang yang didakwa bebas dari tanggungannya dan si pendakwa wajib membuktikan keadaan yang sebaliknya.

فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَعَلَى الْمُدَّعَى عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

“diriwayatkan Bayhaqi dan thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa Rasulullah saw, bersabda, ‘Bukti wajib bagi si pendakwa; dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya.

Dari dalil diatas sudah jelas bahwa bagaimana hak pendakwa dan terdakwa, yaitu sama-sama memiliki hak yang sama dalam hukum islam. Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini *novum visum et repertum* yang tidak pernah ada dalam pembahasan secara khusus terkait tentang alat bukti menurut islam yang berfungsi membantu membuat terang sebuah kasus pidana memberikan solusi yang baru dalam rekonstruksi hukum islam.

Dalam BAB III telah dibahas mengenai tiga macam alat untuk pembuktian pada persolan zarimah, khususnya pada zarimah zina. Pembuktian dalam Hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina dapat di buktikan dengan tiga macam cara pembuktian:

1. Dengan persaksian
2. Dengan pengakuan, dan
3. Dengan qarinah.

Dari ketiga pembuktian tersebut yang hampir mirip dengan fungsi *novum visum et repertum* adalah qarinah, yaitu yang menjelaskan tentang

kejelasan suatu tindak pidana dengan sebuah petunjuk atau tanda yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga sebuah tanda tersebut mengarah pada tindakan pelaku.

Namun qarinah yang dimaksud adalah petunjuk yang memang pada saat kejadian terlihat nampak berdampingan antara kejadian perkara dengan pelaku. Misalnya dalam kasus pembunuhan, bahwa adanya tersangka berada didekat tubuh korban, dan tangannya memegang pisau yang terhunus serta badanya berlumuran darah. Atau juga suatu misal pembuktian tindakan zina yang ditandai dengan hamilnya pelaku zina.

Contoh yang dimaksudkan pada petunjuk yang disebut qarinah ternyata tidak mampu untuk membuktikan ketika ada sebuah kejadian pemerkosaan atau pancabulan yang dalam hal ini tidak terdapat saksi lain yang mengetahui, kecuali pelaku dan korban yang mengetahui.

Melihat perkembangan kualitas tindakan kejahatan yang demikian *novum visum et repertum* mampu untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait dengan persoalan seperti yang telah dicontohkan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk membantu pembuktian pada alat bukti visum sangat obyektif dalam pengungkapan dengan apa yang terjadi pada korban.

Pembuktian petunjuk juga dibahas dalam Hukum Pidana yang ada di Indonesia, yang hal ini prinsipnya sama dengan qarinah yaitu berupa

keterkaitan tindakan pada kejadian perkara. Yang dijelaskan dalam pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Namun petunjuk yang di maksud dalam KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh sebab itu dalam KUHAP petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.